

Kelurahan Medono



Jl. Karya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Medono

Layanan legalisasi Surat Pernyataan Belum Nikah

No. SK : 000.8.3.2/37 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi KK
4. Surat Pernyataan Belum Menikah dari Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
3. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
4. Setelah data terverifikasi, petugas memproses berkas pengajuan proposal untuk ditandatangani Lurah dan diberi Stempel Kelurahan
5. Dokumen legalisasi diserahkan kepada pemohon dan petugas mengarsip salinan dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar;
2. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
3. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;
4. Setelah data terverifikasi, petugas memproses berkas pengajuan proposal untuk ditandatangani Lurah dan diberi Stempel Kelurahan.
5. Dokumen legalisasi diserahkan kepada pemohon dan petugas mengarsip salinan dokumen

Biaya / Tarif

Kelurahan Medono



Jl. Karya Bakti No. 32 Pekalongan 51111 0285436264

medono.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Medono

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Belum Nikah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung :

- a. Telepon : (0285) 436364
 - b. Email : kelurahanmedono@gmail.com
 - c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id d.
- Pejabat : Dyah Ayu Ermawati, SKM Pengaduan : 085727072701

2. Pengaduan langsung :

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;
- e. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;